



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 31/ Pdt.Bth/ 2019/ PN Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara perdata bantahan pada tingkat pertama ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor : 31/ Pen.Pdt.Bth/ 2019/ PN Tml tanggal 31 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata perlawanan tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor : 31/ Pdt.Bth/ 2019/ PN Tml tanggal 31 Oktober 2019 tentang hari sidang perkara perdata perlawanan tersebut ;

Telah membaca Surat perlawanan Para Pelawan tanggal 25 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 31 Oktober 2019 dengan register Nomor : 31/ Pdt.Bth/ 2019/ PN Tml dalam perkara perdata perlawanan antara :

1. **FERRY**, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. A.M. Sangaji No.11 JKLM Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Dr. H. Henry Yosodiningrat, SH, MH, 2. H. Raditya Yosodiningrat, SH, MH, 3. Ragahdo Yosodiningrat, SH, LLM, 4. Abdul Karim, SH, 5. Agus Setiawan, SH, MH, Para Advokat dari Law Firm Henry Yosodiningrat dan Partners, yang berkantor di Twin Plaza Hotel Gedung Henry Yoso Center Lt.23 Jl. S. Parman Kav.93-94 Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : HY.TPH.Pdt.SKK.11.10.2019 tanggal 23 Oktober 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 31 Oktober 2019 di bawah register Nomor : 26/ PK/ HK/ X/ 2019, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN I** ;
2. **ALEX NIXON**, warga negara Australia, pekerjaan Direktur Advance Empire International Limited, alamat Mandar House, 3rd Floor, Johnson's Ghut, Tortola, British Virgin Islands, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Dr. H. Henry Yosodiningrat, SH, MH, 2. H. Raditya Yosodiningrat, SH, MH, 3. Ragahdo Yosodiningrat, SH, LLM, 4. Abdul Karim, SH, 5. Agus Setiawan, SH, MH, Para Advokat dari Law



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firm Henry Yosodiningrat dan Partners, yang berkantor di Twin Plaza Hotel Gedung Henry Yoso Center Lt.23 Jl. S. Parman Kav.93-94 Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : HY.TPH.Pdt.SKK.08.10.2019 tanggal 22 Oktober 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 31 Oktober 2019 di bawah register Nomor : 28/ PK/ HK/ X/ 2019, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN II** ;

3. **VINSENSIUS**, warga negara Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Tunas Binatama Lestari, alamat Jl. Metro Marina Barat II Blok B No.8 Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Dr. H. Henry Yosodiningrat, SH, MH, 2. H. Raditya Yosodiningrat, SH, MH, 3. Ragahdo Yosodiningrat, SH, LLM, 4. Abdul Karim, SH, 5. Agus Setiawan, SH, MH, Para Advokat dari Law Firm Henry Yosodiningrat dan Partners, yang berkantor di Twin Plaza Hotel Gedung Henry Yoso Center Lt.23 Jl. S. Parman Kav.93-94 Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : HY.TPH.Pdt.SKK.10.10.2019 tanggal 23 Oktober 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 31 Oktober 2019 di bawah register Nomor : 29/ PK/ HK/ X/ 2019, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN III** ;

4. **KEVIN YATMIKO**, warga negara Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Rimau Energy Mining, alamat Jl. AM Sangaji No.11 LM Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Dr. H. Henry Yosodiningrat, SH, MH, 2. H. Raditya Yosodiningrat, SH, MH, 3. Ragahdo Yosodiningrat, SH, LLM, 4. Abdul Karim, SH, 5. Agus Setiawan, SH, MH, Para Advokat dari Law Firm Henry Yosodiningrat dan Partners, yang berkantor di Twin Plaza Hotel Gedung Henry Yoso Center Lt.23 Jl. S. Parman Kav.93-94 Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : HY.TPH.Pdt.SKK.09.10.2019 tanggal 23 Oktober 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 31 Oktober 2019 di bawah register Nomor : 27/ PK/ HK/ X/ 2019, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN IV**;

LAWAN

1. **PT. BANGUN NUSANTARA JAYA MAKMUR**, beralamat di Jl. Daan Mogot KM.1 RT.011/004 Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 31/Pdt.Bth/2019/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Petamburan, Jakarta Barat, yang dalam hal ini memberikan kuasa putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada 1. Akhmad Ruzeli, SH, 2. Tri Agusvina, SH, keduanya Advokat pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum Ruzeli dan Rekan, yang beralamat kantor di Jalan Mayjend Sutoyo S Komplek Murai No.18 RT.8 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Nopember 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 09 Desember 2019 di bawah register Nomor : 39/ PK/ HK/ XII/ 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN** ;
2. **PT. SENAMAS ENERGINDO MINERAL**, beralamat di Jl. AM Sangaji No.11 LM RT.009/007 Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Yuris Darmawan, SH, 2. Sulaeman, SHI, MH, Para Advokat pada Kantor Advokat Yuris Darmawan dan Rekan, yang beralamat kantor di Bumi Sani Permai Blok G8 No.1 Setia Mekar, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : Yd.bsp.skk.014/ 11/ 2019 tanggal 25 Nopember 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 25 Nopember 2019 di bawah register Nomor : 34/ PK/ HK/ XI/ 2019, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERLAWAN I** ;
3. **TJUNG KJE TJIN**, beralamat di Jl. AM Sangaji No.11 LM RT.009/007 Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurkholis Cahyasa, SH, Advokat pada Law Firm Nurkholis C., dan Partners, yang beralamat di Graha Samali 2nd Fl, Suite 2006, Jl. H. Samali No.31B Kalibata, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/ NC.SKK/ 11/ 2019 tanggal 25 Nopember 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 25 Nopember 2019 di bawah register Nomor : 35/ PK/ HK/ XI/ 2019, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERLAWAN II** ;
4. **SYAHWANI**, beralamat di Desa Telang Baru RT.002 Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurkholis Cahyasa, SH, Advokat pada Law Firm Nurkholis C., dan Partners, yang beralamat di Graha Samali 2nd Fl, Suite 2006, Jl. H. Samali No.31B Kalibata, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/ NC.SKK/ 11/ 2019 tanggal 25 Nopember 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 25 Nopember 2019 di bawah register Nomor : 36/ PK/ HK/ XI/ 2019, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERLAWAN III** ;
5. **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR KABUPATEN BARITO TIMUR**, beralamat di Jl. Simpang Badung RT.13 KM.5,5 Tamiang Layang, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Arum Laili Alfiani, SP, 2. Hasan Basri, SH, 3. Cahya Widiyani Pariska Putri, SH, kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 159/ 600.13/ 62.13/ XI/ 2019 tanggal 05 Nopember 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 20 Nopember 2019 di bawah register Nomor : 30/ PK/ HK/ XI/ 2019, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERLAWAN IV** ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Para Pelawan, Terlawan dan Para Turut Terlawan masing-masing telah datang menghadap kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak berperkara wajib untuk terlebih dahulu menempuh mediasi dan terhadap hal tersebut, para pihak berperkara telah sepakat untuk memilih menyerahkan kepada Majelis Hakim dalam menentukan dan menunjuk mediator, maka berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 31/ Pen.Pdt.Bth/ 2019/ PN Tml tanggal 09 Desember 2019 telah ditunjuk HELKA RERUNG, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang sebagai mediator dalam upaya perdamaian terhadap para pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Januari 2020, upaya perdamaian tersebut telah berhasil dengan Akta Perdamaian Nomor : 31/ Pen.Pdt.G/ 2019/ PN Tml tanggal 08 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 27 Januari 2020, Para Pelawan melalui Kuasanya telah menyatakan mencabut surat perlawanannya secara lisan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* surat perlawanan Para Pelawan belum pernah dibacakan di persidangan dan Terlawan serta Para Turut Terlawan belum pernah menyampaikan jawaban di persidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) atau Reglemen Acara Perdata alinea pertama, karena permohonan pencabutan perlawanan oleh pihak Pelawan diajukan sebelum pihak Terlawan menyampaikan jawaban, maka permohonan pencabutan perlawanan tersebut dapat dikabulkan, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1841.K/ Pdt/ 1984 tanggal 23 Nopember 1985, yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan dalam perkara *a quo* tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan hukum untuk dikabulkan, maka secara hukum perkara perdata Nomor : 31/ Pdt.Bth/ 2019/ PN Tml dinyatakan selesai karena pencabutan perlawanan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) atau Reglemen Acara Perdata, karena perkara perdata tersebut dinyatakan selesai karena pencabutan perlawanan, maka Para Pelawan sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat : Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perlawanan Nomor : 31/ Pdt.Bth/ 2019/ PN Tml yang diajukan secara lisan oleh Para Pelawan tersebut ;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara perdata Nomor : 31/ Pdt.Bth/ 2019/ PN Tml selesai karena pencabutan perlawanan ;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan hari ini ditetapkan sebesar Rp.3.018.000,- (tiga juta delapan belas ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini SENIN, tanggal 27 JANUARI 2020 oleh kami DENI INDRAYANA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, BENY SUMARNO, S.H.,M.H. dan ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RIZAL BIDURI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh Kuasa Para Pelawan, Kuasa Terlawan dan Kuasa Para Turut Terlawan.



BENY SUMARNO, S.H., M.H.

DENI INDRAYANA, S.H., M.H.

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

PANITERA PENGGANTI

RIZAL BIDURI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran / PNBP	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Relaas Panggilan	Rp. 2.902.000,-
- PNBP Relaas Panggilan	Rp. 20.000,-
- Biaya Materai	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 3.018.000,-

(tiga juta delapan belas ribu Rupiah)